



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 14 KABILA



Jln. Ratuwangi Desa Poowo Barat Kec. Kabilia Kab. Bone Bolango Email.sdn14kabila@gmail.com

Nomor :
Lampiran : –
Perihal : Penunjukan Pengelola Aplikasi i-SimPeg (Admin OPD)

Kepada Yth
Kepala BKPSDM Kab. Bone Bolango
Di
Suwawa

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Bolango Nomor..... perihal **Permintaan Admin i-SimPeg OPD**, serta untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango**, dengan ini kami selaku Kepala **SDN 14 Kabilia** mengajukan dan menunjuk Pengelola Aplikasi i-SimPeg (Admin OPD) dengan data sebagai berikut:

DATA ADMIN i-SIMPEG OPD

No	Nama/ NIP/ Email (yang terregistrasi pada i-SimPeg)	OPD/ Unit Kerja	Hak Akses (Check List)
1.	Karmila Polimengo, S.Pd.I NIP. 19760423 200701 2 010 Email. polimengomila@gmail.com	SDN 14 Kabilia	<input checked="" type="checkbox"/> Data Pegawai <input checked="" type="checkbox"/> Laporan Presensi <input checked="" type="checkbox"/> Laporan Kinerja <input checked="" type="checkbox"/> Layanan Kenaikan Pangkat <input checked="" type="checkbox"/> Layanan Kenaikan Gaji Berkala <input checked="" type="checkbox"/> Layanan Cuti <input checked="" type="checkbox"/> Layanan Satya Lencana <input checked="" type="checkbox"/> Layanan Ujian Dinas <input checked="" type="checkbox"/> Layanan Izin/Tubel <input checked="" type="checkbox"/> Layanan Pencantuman Gelar, <input checked="" type="checkbox"/> Layanan Surat Keterangan
2.	Dst *)		<input checked="" type="checkbox"/>

*) Khusus OPD / Unit Kerja dengan **jumlah pegawai lebih dari 50 orang**, dapat mengajukan **lebih dari 1 (satu) Admin i-SimPeg** dengan **pembagian hak akses yang berbeda-beda** sesuai kebutuhan.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabilia
Pada tanggal : 19 Januari 2026
KEPALA SDN 14 Kabilia



SHOLEMAN ADADAU, S.Pd.I, M.Pd
NIP. 19781015 200901 1 005

**PAKTA INTEGRITAS
PENGELOLA APLIKASI i-SIMPEG (ADMIN OPD)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karmila Polimengo, S.Pd.I
NIP : 19760423 200701 2 010
Jabatan : Guru Mata Pelajaran / Operator Dapodik
OPD / Unit Kerja : SDN 14 Kabilia.

Dengan ini menyatakan **komitmen dan kesanggupan** untuk melaksanakan tugas sebagai **Pengelola Aplikasi i-SimPeg (Admin OPD)** dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.

A. TUGAS ADMIN i-SIMPEG

1. Mengelola dan memutakhirkkan data dan dokumen kepegawaian ASN pada OPD/Unit Kerja melalui Aplikasi i-SimPeg.
2. Memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen kepegawaian yang diusulkan melalui sistem.
3. Mengelola layanan kepegawaian secara online sesuai dengan hak akses yang diberikan.
4. Melakukan koordinasi dengan BKPSDM terkait pengelolaan dan permasalahan aplikasi i-SimPeg.
5. Menjaga keberlangsungan layanan i-SimPeg agar berjalan tertib, akurat, dan tepat waktu.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Bertanggung jawab penuh atas **kebenaran, keakuratan, dan legalitas data kepegawaian** yang dikelola.
2. Menjaga **kerahasiaan data dan dokumen kepegawaian** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menggunakan akun i-SimPeg **hanya untuk kepentingan kedinasan** dan sesuai hak akses.
4. Melaksanakan tugas dengan mematuhi **Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2020** dan ketentuan teknis lainnya.
5. Siap dilakukan evaluasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan i-SimPeg apabila diperlukan.

C. HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN

1. Mengubah, menghapus, atau memanipulasi data kepegawaian **tanpa dasar dokumen dan kewenangan yang sah**.
2. Menyalahgunakan akun i-SimPeg untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
3. Memberikan username, password, atau akses aplikasi kepada pihak yang tidak berwenang.
4. Mengunggah dokumen palsu, tidak sah, atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
5. Mengabaikan prosedur dan ketentuan pengelolaan data kepegawaian yang telah ditetapkan.
6. Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi OPD, BKPSDM, maupun Pemerintah Daerah.

D. SANKSI

Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar Pakta Integritas ini, maka saya **bersedia dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Kabilia
Tanggal : 19 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Karmila polimengo, S.Pd.I
NIP. 19760423 200701 2 010